

ABSTRAK

Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 42/PID.SUS/2024/PN JMB

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan No.42.Pid.Sus/2024/Pn.Jmb pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; menganalisis putusan No.42.Pid.Sus/2024/Pn.Jmb pada tindak pidana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah memenuhi rasa keadilan. rumusan masalah Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan hakim nomor : 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb dalam perkara melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan nomor 42/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb sudah memenuhi rasa keadilan. Metode yang digunakan pada penelitian tipe penelitian yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder atau studi bahan kepustakaan. Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan putusan No.42.Pid.Sus/2024/Pn.Jmb. Berdasarkan Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Pertimbangan hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor: No.42.Pid.Sus/2024/Pn.Jmb, hakim menerapkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga dan dikenakan sanksi kepada Terdakwa selama 4 tahun 6 bulan. 2) putusan hakim ,Hukum tidak bisa lepas dari konteks masyarakat, oleh karena itu dalam mengambil keputusan hakim wajib mempertimbangkan perasaan keadilan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Terdakwa, dengan hukum penjara selama 6 bulan. Majelis hakim mempertimbangkan trauma yang dialami istri sebagai keadaan yang memberatkan, sementara sikap sopan terdakwa di persidangan dan penyesalannya atas perbuatannya menjadi keadaan yang meringankan. Barang bukti berupa parang dirampas untuk dimusnahkan, dan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. Oleh karena itu, perlu adanya upaya Bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang tanpa kekerasan.

Kata Kunci : Pidana, Kekerasan, Rumah Tangga

ABSTRACT

Juridical Analysis of the Decision of the Jambi District Court Judge in the Crime of Domestic Violence Decision Number 42/PID.SUS/2024/PN JMB

This study aims to examine and analyze the judge's considerations in Decision Number 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb concerning the criminal act of domestic violence, as well as to analyze whether the decision in imposing a sentence on the perpetrator has fulfilled the sense of justice. The research problems addressed in this study are: (1) how the judge's considerations were formulated in Decision Number 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb in a domestic violence case; and (2) whether the judge's decision in imposing punishment on the perpetrator of domestic violence in Decision Number 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb has fulfilled the sense of justice. The research method used is normative juridical legal research. Normative juridical legal research is conducted by examining secondary data or library research materials. This study employs a statutory approach and a case approach, particularly related to Decision Number 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb. Based on the research findings, it is known that: (1) in considering the perpetrator of physical violence within the scope of the household (Case Study of Decision Number 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb), the judge applied Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and imposed a criminal sanction on the defendant; and (2) judicial decisions cannot be separated from the social context, therefore in making decisions judges are obliged to consider the community's sense of justice. The conclusion of this study shows that the court found the defendant guilty and sentenced him to imprisonment for six months. The panel of judges considered the trauma suffered by the wife as an aggravating circumstance, while the defendant's polite behavior during the trial and his remorse were considered mitigating circumstances. Evidence in the form of a machete was confiscated for destruction, and the defendant was ordered to pay court costs amounting to IDR 5,000.00. Therefore, joint efforts are needed to create a safe and supportive environment for everyone free from violence.

Keywords: Crime, Violence, Household.